

No. 1065/UP/1953.-

Lampiran : 1.-

M E D A N, 7 OKTOBER 1953.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Menimbang, bahwa para Assisten Wedana jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat keputusan ini perlu dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetacheer) pada kantor kami di Medan berhubung dengan keadaan suasana didaerah Atjeh dewasa ini;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud diatas ini;

Mengingat akan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950 tentang peraturan Perdjalananan Dinas pegawai Negeri Sipil;

Mengingat pula akan Undang2 No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara 1952 No.78) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (diperbaiki pada tanggal 20 Februari 1953);

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan, bahwa jang namanja tersebut dalam daftar terlampir dari surat keputusan ini, terhitung mulai tanggal:

+++++ : 1 OKTOBER 1953 : +++++

dipekerdjakan untuk sementara waktu (didetacheer) pada kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan.-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada;

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
6. Djawatan Perdjalananan Negeri di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalananan Negeri-Kantor Tjabang Medan di Medan
8. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaradja,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
10. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapa'tuan,
11. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lho'seumawe,
12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,

untuk diketahui dan Petikannya diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,
Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

d.t.o.

R A V E I

Untuk salinan jang sebunji,
Klerk,

(IDHAM)

S A L I N A N

DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara bertanggal 7
OKTOBER 1953 No. 1065/UP/1953.-

No. N a m a	Djabatan dan tempat kedudukan sebelum didetacheer.-	Pendjelasan
1. TK.MAHJIDDIN ADAT	Assisten Wedana Ketjamatn Kluet Utara-Kabupaten Atjeh Selatan.	Dengan surat keputusan kami bertanggal 28 Agustus 1953 No.894/UP/1953 terhitung mulai tgl.1 September 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simeulungun di Pematang Siantar selama satu bulan.-
2. DATUK MHD.N U R	Assisten Wedana Ketjamatn Labuhanhadji, Kabupaten Atjeh Selatan	- S e r u p a -
3. MHD.KASJIM IDRIS	Assisten Wedana Ketjamatn Samadua, Kabupaten Atjeh Selatan.	- S e r u p a -
4. TGK.MOHAMMAD	Assisten Wedana Ketjamatn Peukan Bada, Kabupaten Atjeh Besar.	- S e r u p a -
5. TK.NJAK ADEK.	Assisten Wedana Ketjamatn Mesdjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar.	- S e r u p a -
6. TGK.HASAN IBRAHIM	Assisten Wedana Ketjamatn Peusangan, Kabupaten Atjeh Utara.	Dengan surat keputusan kami bertanggal 29 Djuli 1953 No.798/UP/1953 terhitung mulai tgl.1 Agustus 1953 didetacheer pada Kantor Kabupaten Simelungun di Pematang Siantar selama satu bulan.
7. DLIAUD'DDIN HANDY	Assisten Wedana dibantu pada Wedana Bireuen.	

Mengetahui:

Ps. Kepala Bahagian Urusan Pegawai,
d.t.o.

R A V E I

Untuk salinan jang sebunji,
Klerk,

(Edham)